

Analisis Upaya Bank Indonesia dan Hukum Perbankan Indonesia dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Bank Mega

**Megha Ayu Lestari¹, Karina Permata², Karunia³, Serla Yolanda Azahra⁴,
Farahdinny Siswajanthi⁵**

^{1,2,3,4,5} Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

e-mail: meghaayu406@gmail.com¹, officialkarinapermata990@gmail.com²,
karuniasanusi58@gmail.com³, raserlalala2004@gmail.com⁴,
farahdinny@unpak.ac.id⁵

Abstrak

Hukum perbankan merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur segala aspek terkait lembaga keuangan, terutama bank, dalam konteks ekonomi modern. Pencucian uang atau money laundry merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau kekayaan yang diperoleh dari kegiatan pidana melalui transaksi keuangan, sehingga uang atau kekayaan tersebut terlihat berasal dari kegiatan yang sah. Studi ini mengkaji upaya yang diambil oleh Bank Indonesia dan hukum perbankan dalam menangani kasus pencucian uang yang melibatkan bank mega. Upaya yang digunakan untuk menanggulangi pencucian uang adalah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebuah unit intelijen keuangan yang bertugas untuk menerima, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan kepada lembaga penegak hukum. PPATK memiliki peran dan fungsi dalam mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang dengan melakukan analisis dan penyelidikan terhadap laporan serta informasi transaksi keuangan yang mencurigakan.

Kata kunci: *Hukum, Pencucian Uang, Perbankan*

Abstract

Banking law is a branch of law that regulates all aspects related to financial institutions, especially banks, in the context of the modern economy. Money laundering is an attempt to hide or disguise the origin of money or wealth obtained from criminal activities through financial transactions, so that the money or wealth appears to come from legitimate activities. This study examines the efforts taken by Bank Indonesia and banking law in handling money laundering cases involving Mega Bank. The effort used to tackle money laundering is through the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), a financial intelligence unit tasked with receiving, analyzing, and reporting financial transactions to law enforcement agencies. PPATK has a role and function in preventing and eradicating money laundering by analyzing and investigating reports and information on suspicious financial transactions.

Keywords : *Law, Money Laundering, Bankin*

PENDAHULUAN

Pendahuluan Undang-undang perbankan adalah cabang ilmu hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan lembaga keuangan, khususnya bank, dalam konteks sistem ekonomi modern. Aturan hukum ini mencakup berbagai aspek seperti pendirian bank, kegiatan operasional sehari-hari, manajemen risiko keuangan, dan perlindungan

kepentingan nasabah. Peraturan-peraturan ini dirancang tidak hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap standar hukum yang telah ditetapkan, tetapi juga untuk mendorong transparansi, keadilan, dan stabilitas dalam aktivitas keuangan. Selain itu, undang-undang perbankan mengatur penyelesaian perselisihan antara bank dan nasabah serta menetapkan tanggung jawab sosial bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam menghadapi globalisasi dan perubahan teknologi, hukum perbankan terus beradaptasi untuk memenuhi tantangan ekonomi yang berkembang pesat dan untuk mengantisipasi dampak dari inovasi di sektor keuangan.

Pengaturan mengenai hukum perbankan diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Kegiatan Perbankan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1998 tentang Kegiatan Perbankan. Hukum perbankan adalah sekumpulan aturan dan ketentuan hukum yang mengatur aktivitas perbankan dan keuangan yang dilakukan oleh bank, seperti penerimaan dan penyimpanan uang, pemberian kredit, dan pengelolaan dana. Hukum perbankan berfungsi untuk memastikan adanya keteraturan dan keamanan dalam kegiatan perbankan, serta melindungi hak-hak dan kepentingan nasabah. Dalam praktiknya, hukum perbankan mencakup undang-undang dan peraturan yang berlaku, prinsip-prinsip hukum umum, dan peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas perbankan. Hukum perbankan juga meliputi tata cara penyelesaian perselisihan dalam hubungan antara bank dan nasabah, serta di antara bank itu sendiri.

Menurut Jumhana, hukum perbankan adalah seperangkat aturan hukum yang mencakup keseluruhan aspek esensi dan eksistensi perbankan, serta interaksinya dengan bidang-bidang kehidupan lainnya. Sementara itu, Munir Fuadi mendefinisikan hukum perbankan sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan, praktik peradilan, doktrin, dan sumber-sumber hukum lainnya yang mengatur masalah-masalah terkait aktivitas perbankan sebagai institusi dan aspek-aspek operasionalnya sehari-hari. Hal ini mencakup karakteristik yang harus dipenuhi oleh sebuah bank, perilaku para pegawainya, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi operasional perbankan, dan hal-hal lain yang menyangkut dunia perbankan.

Bank Indonesia, sebagai regulator keuangan dan bank sentral Republik Indonesia, memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan nilai tukar mata uang dan sistem keuangan nasional. Sejak didirikan pada tahun 1953, Bank Indonesia telah diberi mandat untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan moneter, serta mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia.

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia, sebuah institusi negara yang mandiri dan terlepas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali dalam hal yang secara eksplisit diatur oleh undang-undang. Lembaga eksternal tidak diperbolehkan mengganggu jalannya kegiatan Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga diharuskan menolak atau mengabaikan setiap bentuk campur tangan dari pihak manapun. Kedudukan dan peran khusus ini sangat penting bagi Bank Indonesia untuk melaksanakan peran serta fungsinya sebagai pemegang otoritas moneter secara efektif dan efisien. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah.

Dalam rangka memenuhi tujuan utamanya untuk memelihara stabilitas harga rupiah, Bank Indonesia beroperasi dengan tiga pilar utama:

1. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan moneter.
2. Meregulasi dan memantau sistem pembayaran untuk menjamin berfungsinya sistem pembayaran dengan baik.
3. Mempertahankan keseimbangan sistem keuangan.

Pencucian uang, atau "money laundering", adalah serangkaian tindakan yang kompleks untuk melegalkan dana yang didapat dari aktivitas ilegal. Pencucian uang tidak hanya berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi stabilitas sistem keuangan global. Pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau aset yang diperoleh melalui kegiatan kriminal melalui berbagai transaksi keuangan, sehingga uang atau aset tersebut

tampak berasal dari kegiatan yang sah. Menurut UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pencucian uang adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2010). Unsur-unsur tersebut antara lain setiap orang atau korporasi yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau menggunakan mata uang atau surat berharga, atau melakukan tindakan lain terhadap harta kekayaan yang diketahui atau sepatutnya diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, yang diketahui atau sepatutnya diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Dalam konteks peraturan perundang-undangan, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang melibatkan kerja sama internasional dan penegakan peraturan yang ketat terhadap lembaga keuangan agar dapat secara efektif mendeteksi, melaporkan, dan mencegah kegiatan pencucian uang.

Kronologi Kasus Bank Mega

Bank umumnya dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat di mana orang dapat meminjam uang (kredit) saat dibutuhkan. Selain itu, bank juga berfungsi sebagai tempat penukaran mata uang dan menerima segala bentuk pembayaran, seperti tagihan listrik, telepon, air, pajak, biaya pendidikan, dan lainnya. Secara keseluruhan, bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali, serta memberikan jasa-jasa yang berkaitan dengan pembayaran dan peredaran uang. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank memiliki tiga fungsi utama:

1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
2. Bank sebagai lembaga yang meminjamkan uang kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya.
3. Bank sebagai lembaga yang memfasilitasi perdagangan dan transaksi uang.

Namun, praktik yang terjadi di Bank Mega tidak sesuai dengan fungsi ini. Bank tersebut terlibat dalam penyelewengan dana PT Elnusa Tbk dan Pemerintah Kabupaten Batubara, yang merupakan tindak pidana pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyimpulkan bahwa penyelewengan dana PT Elnusa Tbk dan Pemerintah Kabupaten Batubara oleh PT Bank Mega Tbk merupakan tindak pidana pencucian uang. Wakil Ketua PPATK, Gunadi, menyatakan bahwa aliran dana dari Elnusa dialihkan ke individu-individu dan diinvestasikan dalam bentuk deposito, sementara dana dari Pemerintah Kabupaten Batubara juga dialihkan ke rekening individu dan diinvestasikan dalam bentuk deposito.

Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa karyawan PT Bank Mega Tbk (Bank Mega) terlibat langsung dalam penyelewengan dana PT Elnusa Tbk (ELSA). Hal ini terungkap setelah BI melakukan investigasi internal terhadap Bank Mega. Sebelumnya, AKBP Aris Sunandar, Kepala Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, juga mengindikasikan adanya beberapa pihak yang terlibat dalam penyelewengan dana tersebut, termasuk kepala cabang Bank Mega Jababeka yang berinisial IHB. Penyelewengan dana sebesar Rp111 miliar tersebut dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan pada dokumen transfer dana. Pemalsuan ini tidak mungkin terjadi tanpa bantuan dari pihak bank.

Sebelumnya, Bank Indonesia telah memanggil manajemen Bank Mega, termasuk Direktur Kepatuhan, Direktur Operasional, dan Satuan Kerja Audit Internal. Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjelaskan bahwa hasil penelusuran mereka sejak April 2011 telah mengidentifikasi 33 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) dan 69 laporan transaksi keuangan tunai (LTKT) yang terkait dengan kasus Elnusa.

Untuk dana Pemerintah Kabupaten Batubara, terdapat 18 LTKM dan 34 LTKT. PPATK telah mengirimkan laporan-laporan tersebut kepada penyidik di Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan. Kasus yang paling menonjol adalah penyelewengan dana Elnusa sebesar Rp111 miliar di Bank Mega oleh Direktur Keuangan.

Manajemen Elnusa meyakinkan bahwa kerugian deposito sebesar Rp111 miliar tidak akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Deposito ini sedianya merupakan dana cadangan operasional untuk tiga bulan ke depan. Pembobolan bank tidak hanya terjadi karena lemahnya sistem pengawasan, tetapi juga karena masalah sumber daya manusia (SDM) di sektor perbankan. BI telah mendesak bank-bank untuk meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan SDM mereka di masa depan. BI akan menilai kebijakan SDM bank sebagai bagian dari evaluasi risiko operasional. Elnusa mulai menempatkan dana di Bank Mega cabang Jababeka, Cikarang, pada tanggal 7 September 2009 sebesar Rp161 miliar. Dana ini dibagi menjadi lima deposito berjangka dengan jangka waktu 1-3 bulan. Seluruh dana tersebut telah ditransfer oleh Elnusa dan diterima oleh Bank Mega. Saat ini, saldo deposito tersebut adalah Rp111 miliar; Rp50 miliar telah ditarik oleh Elnusa pada tanggal 5 Maret 2010, dan telah dikreditkan ke rekening yang sesuai dengan perintah Elnusa. Masalah ini baru diketahui ketika Elnusa mencoba untuk mencairkan deposito tersebut pada tanggal 19 April 2011. Menurut manajer cabang Bank Mega Jababeka, Cikarang, deposito tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dicairkan. Elnusa kemudian mempertanyakan sistem dan prosedur di Bank Mega.

Dalam kasus yang melibatkan dana pemerintah Kabupaten Batubara, PPATK telah membekukan 10 rekening yang diduga menerima dana dari rekening pemerintah Kabupaten Batubara di Bank Mega Jababeka. Modus penyelewengan dana sebesar Rp80 miliar ini mirip dengan kasus penyelewengan dana Elnusa di bank yang sama. Penyelidikan Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa dana pemerintah Kabupaten Batubara disalurkan melalui perantara PT Noble Mandiri Investment dan PT Pacific Fortune Management, dengan harapan mendapatkan keuntungan. Dana tersebut dipindahkan dari Bank Pembangunan Daerah (Bank Sumut) ke bank swasta dengan iming-iming bunga tinggi yang ditawarkan oleh bank swasta tersebut.

Dwi Heri Sulistiawan, pengacara Itman Harry Basuki (IHB), kepala cabang Bank Mega Jababeka, membantah keterlibatan kliennya dalam kasus ini dan menyangkal klaim bahwa kliennya menerima fee dari pejabat Kabupaten Batubara untuk menyimpan dana sebesar Rp80 miliar di cabang tersebut. Ia juga membantah pernyataan Kejaksaan Agung bahwa kliennya telah mengiming-imingi para pejabat Kabupaten Batubara dengan bunga tinggi untuk menyimpan dana mereka di Bank Mega. Ia menegaskan bahwa proses deposito tersebut telah mengikuti prosedur yang benar dan tidak melanggar aturan perbankan, dengan menyatakan bahwa bunga yang diberikan adalah 7 persen per tahun, bukan 7 persen per tiga bulan.

Menurut Sulistiawan, dana tersebut didepositokan ke Bank Mega oleh Yos Rauke, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Batubara, dan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Batubara, Fadil Kurniawan, selaku bendahara pemerintah Kabupaten Batubara. Namun, ia mengaku tidak mengetahui mengapa dan bagaimana dana tersebut diinvestasikan di dua perusahaan investasi tersebut.

Kejagung bertekad untuk menyelidiki lebih lanjut, dengan memperhatikan kemungkinan keterlibatan Itman Harry Basuki, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dalam kasus penyelewengan dana Elnusa, yang memiliki modus serupa. Juru bicara Kejagung Noor Rochmat mengindikasikan bahwa Basuki mungkin memiliki kaitan dengan raibnya dana pemerintah Kabupaten Batubara di Bank Mega, Jababeka, dan bahwa kasus tersebut mirip dengan kasus PT Elnusa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan, serta peraturan lain yang terkait dengan pokok permasalahan, khususnya tindak pidana pencucian uang dalam kasus

Bank Mega. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya dan penerapan peraturan perundang-undangan perbankan Indonesia terkait kasus pencucian uang di lingkungan perbankan.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan (library research) yang mengandalkan data sekunder, yang dilengkapi dengan sumber data primer untuk menyempurnakan keseluruhan data. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, karya ilmiah (artikel ilmiah), dan informasi dari internet. Seluruh data, baik dari sumber primer maupun sekunder, diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif melibatkan tahapan penelitian yang melampaui berbagai tahapan pemikiran kritis ilmiah, di mana penelitian dilakukan secara induktif, mengidentifikasi berbagai fakta atau fenomena yang diperoleh dan kemudian menganalisis hasil penelitian yang terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan hukum terkait dengan penegakan hukum perbankan dalam kasus pencucian uang di Indonesia.

Pencucian uang, selanjutnya disebut TPPU, merupakan tindak pidana yang relatif baru dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia baru mengkriminalisasi dan mengkodifikasi TPPU sebagai undang-undang pada tahun 2002. Padahal, fenomena TPPU telah dikenal dan ditangani dalam skala global sejak tahun 1930-an. Namun, di dalam yurisdiksi Indonesia, TPPU belum secara resmi ditetapkan sebagai tindak pidana sampai dengan diberlakukannya UU TPPU pada tahun 2002, yang menandai upaya legislatif awal untuk memerangi praktik yang melanggar hukum ini.

Sistem dan mekanisme penegakan hukum yang digunakan dalam memerangi pencucian uang, atau rezim anti-pencucian uang, berbeda secara signifikan dengan pendekatan konvensional yang digunakan dalam menangani tindak pidana tradisional. Berbeda dengan yang terakhir, pengungkapan kejahatan pencucian uang dan identifikasi pelaku lebih menekankan pada penelusuran pergerakan dana atau hasil kejahatan melalui transaksi keuangan, sebuah metodologi yang sering disebut sebagai "follow the money". Dengan kata lain, proses rumit dalam melacak aliran dana melalui transaksi keuangan merupakan cara yang paling efektif untuk mengungkap aktivitas kriminal yang mendasari, mengidentifikasi individu yang bertanggung jawab, dan menemukan hasil yang disembunyikan atau dikaburkan dari tindakan melanggar hukum tersebut.

Proses penelusuran aset yang berasal dari kegiatan kriminal biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur oleh hukum dan peraturan yang relevan. Di tingkat internasional, upaya bersama untuk memerangi pencucian uang dipelopori oleh satuan tugas khusus, yaitu Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering. Salah satu peran penting yang diemban oleh FATF adalah perumusan kebijakan dan langkah-langkah yang dianggap perlu, yang diwujudkan dalam bentuk tindakan yang direkomendasikan, untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang yang merusak. Hingga saat ini, FATF telah mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi yang komprehensif, yang berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mencegah dan memberantas kegiatan pencucian uang.

Salah satu bagian terpenting dari sistem hukum dalam memerangi pencucian uang, yang merupakan jenis kejahatan modern dan canggih, adalah fungsi regulasi hukum. "Hukum dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengendalikan masyarakat dan pada saat yang sama menjadi sarana untuk melakukan transformasi sosial," kata Satjipto Rahardjo. Kerangka kerja legislatif yang kuat dan fungsional yang memadai untuk menangani masalah pencucian uang diperlukan untuk transformasi tersebut. UU TPPU, yang juga dikenal sebagai UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sekarang mengatur hukum anti pencucian uang di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana direvisi dengan UU No. 25 Tahun 2003, yang merupakan undang-undang sebelumnya yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pencucian uang.

Undang-undang sebelumnya telah menangani pencucian uang dengan cara yang konstruktif. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kesadaran di antara pihak-pihak yang menjalankan implementasi undang-undang, termasuk penyedia jasa keuangan dalam memenuhi persyaratan pelaporan, badan pengatur dan pengawas dalam menerbitkan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan analisis, dan penegak hukum dalam menyelidiki temuan-temuan analisis dan menjatuhkan hukuman administratif atau pidana. PPATK adalah organisasi otonom yang didirikan dengan tujuan untuk menghentikan pencucian uang dan menjadikannya sebagai sesuatu yang sah di Indonesia, khususnya di industri keuangan di mana PPATK berperan sebagai penegak hukum.

Pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mencakup tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh individu, perusahaan, serta tindak pidana terkait. Tindak pidana pencucian uang dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana pencucian uang aktif dan tindak pidana pencucian uang pasif.

Pengaturan tindak pidana pencucian uang aktif dalam Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) lebih menekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi:

- a. Pelaku pencucian uang yang sekaligus merupakan pelaku tindak pidana asal, dengan melakukan kegiatan seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, atau menukarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Sanksinya adalah pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.
- b. Orang yang mencuci uang dengan mengetahui atau seharusnya meyakini bahwa Harta Kekayaan yang ia ketahui atau seharusnya ia duga merupakan hasil tindak pidana, dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan tersebut, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp5 miliar.

Pasal 5 UU TPPU menekankan pada pengaturan pencucian uang secara pasif yang mengenai pengenaan sanksi pidana bagi pelaku yang menerima manfaat dari hasil tindak pidana atau turut serta menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Artinya, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau seharusnya ia duga merupakan hasil tindak pidana, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp1 miliar.

Penegakan hukum terkait pencucian uang melalui Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) telah menunjukkan sejumlah tingkat efektivitas, walaupun belum mencapai tingkat optimal seperti yang diharapkan. Beberapa kasus yang melibatkan tindak pidana pencucian uang, seperti kasus Bank Century, Gayus Tambunan, BLBI, dan Eddy Purnomo, telah berhasil ditangani. Penerapan UU TPPU merupakan bagian dari upaya untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana tersebut dengan cara melacak aliran dana, menyita aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, serta memberikan hukuman kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penerimaan hasil tindak pidana tersebut.

Dalam upaya memerangi tindak pidana pencucian uang (TPPU), terdapat beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kewenangan untuk menyelidiki tindak pidana pencucian uang telah diperluas, mencakup tidak hanya kepolisian, tetapi juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai, dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Perluasan kewenangan ini memungkinkan KPK untuk menggunakan undang-undang tersebut dalam menuntut pelaku yang menyimpan hasil korupsi di bank.

Selain upaya penegakan hukum, upaya pencegahan juga dianggap lebih efektif dalam mencegah pencucian uang. Langkah-langkah proaktif diperlukan dengan melibatkan kerja sama antara penegak hukum, otoritas lembaga keuangan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Terkait hal ini, Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti memberikan solusi dengan tiga langkah pencegahan, yaitu:

- a. Bank harus menerapkan prinsip "kenali nasabah Anda" dengan memegang teguh identitas dan latar belakang nasabah, serta mengawasi secara ketat jika terdapat indikasi kuat bahwa nasabah terlibat dalam kegiatan kriminal;
- b. Bank harus waspada terhadap aktivitas dan perilaku mencurigakan dari nasabah, seperti transaksi yang sangat besar, transfer dana dalam jumlah besar, atau transaksi yang tidak sesuai dengan kegiatan bisnis nasabah, dan melaporkannya kepada pihak berwenang jika terdapat kecurigaan;
- c. Ancaman sanksi pidana berat harus diterapkan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang oleh penegak hukum.

Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan No. 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (KYC) dan Peraturan No. 3/23/PBI/2001 yang mengubah Peraturan No. 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip-prinsip KYC. Menurut peraturan Bank Indonesia tersebut, "Prinsip Mengenal Nasabah" adalah prinsip yang bertujuan untuk mencegah bank digunakan sebagai sarana untuk memfasilitasi pencucian uang oleh nasabah bank. Dalam melaksanakan prinsip KYC, bank akan:

- a. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
- b. Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi nasabah;
- c. Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memantau rekening dan transaksi nasabah;
- d. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang terkait dengan penerapan prinsip KYC.

Dalam tahap perkembangan berikutnya, dengan tujuan untuk lebih memperkuat dan menegakkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta mencapai harmonisasi antar peraturan perundang-undangan, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

Peraturan ini mencakup ketentuan dan kebijakan mengenai pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum. Salah satu ketentuan yang diatur adalah mengenai Walk-in Customer (WIC), yaitu individu yang menggunakan jasa bank tanpa memiliki rekening di bank, tidak termasuk mereka yang telah diberi kuasa oleh pemilik rekening untuk melakukan transaksi atas namanya. Kebijakan-kebijakan utama meliputi :

- a. Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence/CDD) meliputi kegiatan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh bank untuk memastikan kesesuaian transaksi dengan profil calon nasabah, WIC, atau pemegang rekening.
- b. Enhanced Due Diligence (EDD) adalah proses CDD yang lebih menyeluruh yang dilakukan oleh bank terhadap calon Nasabah, WIC, atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk politically exposed persons (PEPs), untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- c. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah setiap individu yang pada akhirnya memiliki dana yang ditempatkan di bank, mengendalikan transaksi nasabah, memberikan otorisasi atas transaksi, mengendalikan badan hukum, dan/atau pada akhirnya mengendalikan transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan perjanjian.
- d. Correspondent Banking adalah layanan dimana suatu bank (koresponden) memberikan jasa kepada bank lain (responden) berdasarkan suatu perjanjian tertulis untuk memberikan jasa pembayaran dan jasa perbankan lainnya, dengan kedudukan salah satu pihak berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- e. Cross-border Correspondent Banking adalah layanan perbankan koresponden yang salah satu pihak (bank koresponden atau bank responden) berkedudukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Ketika mengimplementasikan kerja sama dalam kerangka bantuan timbal balik, peraturan perundang-undangan nasional tetap harus dipertimbangkan. Kita harus berkomitmen kuat untuk memerangi pencucian uang. Oleh karena itu, pemerintah melalui Presiden menetapkan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang didasarkan pada Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang selanjutnya disebut Komite TPPU, bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang telah ditetapkan;
- c. Mengoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan isu-isu lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, termasuk pendanaan terorisme; dan
- d. Memantau dan mengevaluasi penanganan dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Peran Bank Indonesia dalam Mengawasi dan Mengatur Sektor Perbankan Terkait dengan Pencegahan Pencucian Uang di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPU), Bank Indonesia ditunjuk sebagai otoritas pengawas dan pengatur (LPP). Sebagai bagian dari upaya untuk mencegah masuknya dana hasil kejahatan ke dalam sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB), Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT). Peraturan-peraturan tersebut telah mengadopsi rekomendasi dan standar internasional yang lebih luas dari Financial Action Task Force (FATF), yang dikenal dengan FATF Recommendation 40.

Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mencegah, mengurangi, atau memberantas kegiatan pencucian uang secara administratif. Peraturan-peraturan Bank Indonesia yang diterbitkan untuk mencegah pencucian uang, sesuai dengan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dan Basel Committee on Banking Supervision, antara lain adalah Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

PBI tentang "Prinsip Mengenal Nasabah" yang diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2001, dibuat untuk mengisi kekosongan peraturan selama RUU TPPU masih dalam proses pembahasan di DPR. Selain untuk memenuhi prinsip kelima belas dari dua puluh lima Prinsip Dasar Pengawasan Perbankan yang Efektif, PBI ini juga bertujuan untuk memenuhi rekomendasi FATF. Diharapkan dengan adanya PBI ini, FATF dapat melihat komitmen Pemerintah Indonesia, khususnya sektor perbankan Indonesia, untuk turut serta dalam upaya internasional dalam memerangi tindak pidana pencucian uang. Selain itu, PBI ini pada awalnya dirancang untuk menghindarkan Indonesia dari klasifikasi sebagai non-cooperative

country or territory (NCCT) dalam pencegahan pencucian uang oleh FATF. Namun, karena Indonesia telah memenuhi beberapa dari 25 kriteria untuk klasifikasi NCCT, termasuk tidak adanya Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Indonesia dinyatakan sebagai NCCT pada tanggal 22 Juni 2001.

Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer/KYC) diterapkan oleh bank untuk mengenali dan mengidentifikasi identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, dan melaporkan transaksi yang mencurigakan. Poin-poin yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini secara garis besar sejalan dengan rekomendasi Basel Committee on Banking Supervision dalam *Core Principles for Effective Banking Supervision*, yang menekankan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai faktor kunci dalam menjaga kesehatan bank. Selain itu, prinsip ini juga memperhatikan rekomendasi FATF bahwa penerapan KYC merupakan upaya untuk mencegah sektor perbankan digunakan sebagai media dan sasaran tindak pidana pencucian uang. BI juga mengeluarkan Surat Edaran Ekstern No. 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 kepada seluruh bank mengenai pedoman standar penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

BI juga mengeluarkan Surat Edaran Ekstern No. 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 kepada seluruh bank mengenai pedoman standar penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Bank Indonesia melakukan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap bank-bank komersial dalam mencegah pencucian uang dengan menetapkan dan memantau peraturan-peraturan yang relevan. Selain itu, tanggung jawab Bank Indonesia juga mencakup pembuatan peraturan khusus mengenai prinsip mengenali pengguna jasa di sektor perbankan dan mengawasi penerapan langkah-langkah anti pencucian uang. Dalam hal pengawasan perbankan, terdapat prinsip-prinsip pengawasan bank yang mencakup enam aturan :

1. Regulasi: Ini termasuk aturan mengenai kegiatan bank. Prinsip-prinsip ini memberikan arahan dan pedoman bagi bank untuk:
 - a. Kegiatan yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh bank;
 - b. Mengelola bank berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik;
 - c. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang hati-hati dan dapat diandalkan. Bank Indonesia memberikan kewenangan khusus kepada bank untuk membuat peraturan tersendiri mengenai manajemen risiko, khususnya risiko hukum;
 - d. Kewajiban untuk menyelenggarakan administrasi, dokumentasi, keakuratan, dan pertanggungjawaban, baik untuk kepentingan manajemen bank maupun untuk informasi yang diperlukan dalam rangka pengawasan bank. Namun, pengawasan BI belum optimal dalam mengimplementasikan CDD dan EDD; banyak masalah dalam sistem perbankan yang ada, termasuk peraturannya, yang perlu diatasi.
2. Pengawasan di luar kantor (off-site supervision): Metode ini melibatkan otoritas moneter untuk memantau kondisi bank secara individu, kelompok, atau keseluruhan dengan menilai berbagai laporan yang disampaikan oleh bank. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah peraturan/regulasi dan prinsip-prinsip perbankan yang telah ditetapkan ditaati dan dilaksanakan secara konsisten, mengidentifikasi penyimpangan dan pelanggaran, serta mengenali kegiatan yang mengganggu operasional bank dan merugikan berbagai pihak.
3. Pengawasan di tempat: Metode ini memungkinkan pengawas perbankan untuk memverifikasi secara langsung kondisi bank berdasarkan data dan dokumen yang dikelola oleh bank serta menguji keakuratan dan konsistensi laporan yang disampaikan kepada pengawas.
4. Kontak dan komunikasi secara rutin dengan bank: Melalui metode ini, pengawas perbankan bertujuan untuk memahami proses berpikir dan keterlibatan manajemen. Selain itu, memastikan bahwa manajemen mematuhi dan secara konsisten melaksanakan ketentuan pengawas dan pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip bisnis bank yang diuraikan dalam pedoman internal dan prinsip-prinsip manajemen perbankan yang berlaku umum.

5. Tindakan korektif atau penerapan sanksi: Cara ini bertujuan untuk melakukan pengendalian dan menjamin efektivitas pencapaian tujuan pengawasan perbankan. Setiap penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh bank akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Kerjasama dengan pengawas bank dari negara lain: Metode ini melibatkan kerja sama dan pertukaran informasi antara pengawas bank mengenai isu-isu yang dihadapi oleh bank-bank di negara masing-masing serta strategi, kebijakan, dan teknik pengawasan yang efektif berdasarkan pengalaman masing-masing negara. Hal ini memungkinkan pengawas bank di suatu negara untuk mengambil manfaat dan memperbaiki praktik-praktik mereka sendiri.

Kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi pencucian uang.

A. Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer)

Inisiatif Bank Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip "Know Your Customer" (KYC) melalui peraturannya sejalan dengan rekomendasi FATF, yang menekankan bahwa setiap negara harus memiliki kerangka kerja legislatif untuk memerangi pencucian uang. Selain itu, Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan menyarankan agar tidak menggunakan sistem perbankan sebagai alat untuk kegiatan kriminal atau pencucian uang. Oleh karena itu, bank harus secara efektif mengadopsi prinsip-prinsip KYC bersamaan dengan sistem pelaporan yang memadai.

Mengingat situasi yang kritis pada saat itu dan tekanan dari FATF untuk segera memberlakukan undang-undang anti pencucian uang, meskipun proses legislasi memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan, Bank Indonesia (otoritas moneter) mengeluarkan prinsip "Know Your Customer" (KYC) dalam peraturannya sebagai tindakan pencegahan terhadap penggunaan bank sebagai alat dan target pencucian uang. Kebijakan KYC Bank Indonesia dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan perubahannya dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001, selanjutnya disebut PBI KYC.

Penerapan prinsip-prinsip KYC berlaku untuk nasabah bank biasa (nasabah tatap muka) dan nasabah bank yang tidak bertatap muka, seperti nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, korespondensi, dan electronic banking. Pengenalan nasabah harus dimulai dengan identifikasi nasabah, prosedur penerimaan nasabah, pemantauan nasabah secara berkesinambungan, dan pelaporan kepada pihak yang berwenang. Bank Indonesia mewajibkan lembaga perbankan untuk mengenali nasabahnya. Tujuan utama dari penerbitan PBI ini adalah untuk mencegah lembaga perbankan Indonesia menjadi tempat pencucian uang. Telah lama dikatakan bahwa lembaga perbankan Indonesia merupakan tempat yang nyaman untuk pencucian uang karena ketentuan kerahasiaan perbankan yang ketat.

Bank harus memiliki sistem informasi yang mampu secara efektif mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan melaporkan karakteristik transaksi nasabah, serta memelihara profil nasabah (baik yang baru maupun yang sudah ada), termasuk rincian seperti pekerjaan atau sektor usaha, tingkat pendapatan, rekening lain, kegiatan transaksi yang biasa dilakukan, dan tujuan pembukaan rekening.

B. Pembentukan Unit Kerja Khusus

Lembaga keuangan, terutama bank, sangat rentan digunakan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan teroris karena berbagai pilihan transaksi yang tersedia bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Bank menjadi pintu masuk ke dalam sistem keuangan untuk aset yang diperoleh melalui tindakan ilegal atau pendanaan teroris, yang kemudian dapat digunakan oleh pelaku kejahatan melalui berbagai operasi, seperti transfer uang. Misalnya, dalam pencucian uang, aset dapat dibuat agar terlihat sah namun asal-usulnya tidak dapat dilacak. Aset-aset ini dapat digunakan untuk mendanai aksi terorisme oleh pihak-pihak yang mendanai terorisme.

Bank harus berperan dalam mendukung penegakan hukum dalam menerapkan langkah-langkah untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bank harus mengembangkan strategi untuk melawan kegiatan ini untuk memitigasi berbagai risiko, termasuk risiko hukum, reputasi, dan operasional. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko-risiko tersebut, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian, salah satu pendekatannya adalah dengan menerapkan undang-undang anti pencucian uang dan anti pendanaan teroris.

Untuk membantu memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris, peraturan Bank Indonesia mengenai prinsip "Know Your Customer" perlu diperbarui agar sesuai dengan standar internasional yang lebih komprehensif. Pembaharuan ini dapat mencakup:

- a) Uji tuntas nasabah - proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah.
- b) Strategi berbasis risiko;
- c) Mekanisme untuk memerangi pendanaan teroris;
- d) Perjanjian perbankan koresponden lintas batas;
- e) Pengaturan transfer uang.

Bank diharapkan untuk mempertahankan praktik-praktik yang kuat melalui implementasi yang efektif dari inisiatif anti pencucian uang dan kontra pendanaan teroris, sehingga meningkatkan ketahanan dan stabilitas sistem keuangan. Program "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)" bertujuan untuk mencegah sektor keuangan digunakan sebagai saluran atau target kegiatan ilegal, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pedoman harus dikembangkan untuk penerapan program APU dan PPT di perbankan, yang diatur oleh peraturan Bank Indonesia dan PPATK. Membentuk unit khusus sangat penting untuk mendukung penerapan program APU dan PPT. Selain itu, kesadaran di antara direksi dan komisaris juga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program APU dan PPT. Peran aktif direksi dan komisaris sangat penting untuk efektivitas pelaksanaan program, karena keterlibatan mereka dapat secara signifikan mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam menerapkan program APU dan PPT.

C. Kebijakan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD)

Uji tuntas nasabah (CDD) adalah proses di mana bank harus mengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau transaksi untuk memastikan transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah. Ketika bertransaksi dengan nasabah yang dikategorikan berisiko tinggi terhadap pencucian uang atau pendanaan teroris, bank harus menggunakan pendekatan yang lebih baik yang dikenal sebagai uji tuntas yang disempurnakan (enhanced due diligence/EDD). Penerapan kebijakan CDD dan EDD secara signifikan berdampak pada penilaian transaksi, termasuk menentukan apakah transaksi tersebut mencurigakan atau tidak. Jika terjadi transaksi keuangan yang mencurigakan, karyawan dari departemen terkait bank harus melaporkannya dengan menggunakan laporan transaksi mencurigakan (STR) atau laporan transaksi tunai (CTR).

D. Ketentuan Anti Tipping Off

Pejabat yang ditentukan oleh undang-undang adalah badan atau perorangan yang diatur dalam ketentuan UU TPPU, yang wajib menjaga kerahasiaan dokumen, catatan transaksi keuangan yang mencurigakan, dan sumber informasi, sebagaimana diatur dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010, yang diuraikan dalam Pasal 12.

Penjelasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010 menyebutkan ketentuan dalam ayat (1) Pasal 12, mengenai tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Klausul ini menetapkan aturan yang mencegah klien memindahkan aset mereka, sehingga menghalangi penegak hukum untuk melacak klien dan aset mereka. Ketentuan anti pencucian uang (ayat 2) juga berlaku untuk pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta pejabat atau karyawan lembaga pengawas dan

pengatur, untuk memastikan bahwa klien yang dicurigai melakukan tindak pidana pribadi atau karyawan terkait tidak menghalangi proses investigasi.

Ketentuan ini menjamin kerahasiaan catatan dan/atau informasi saat pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan pihak lain melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencantuman ketentuan larangan pembocoran laporan transaksi mencurigakan (anti-tipping off) bertujuan untuk memerangi penanganan dana atau harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, mencegah tersangka melarikan diri, mengurangi efektivitas upaya penanggulangan, dan menghentikan tindak pidana pencucian uang.

Konsep "anti pencucian uang" tidak didefinisikan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Sebaliknya, ayat (3) Pasal 29 menyatakan bahwa bank dapat meminta informasi mengenai alasan dan tujuan transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah, sesuai dengan peraturan anti pencucian uang yang terdapat dalam UU TPPU.

Pasal tersebut menyatakan: "...dengan memperhatikan upaya-upaya anti pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPPU," meskipun hal ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan Bank Indonesia. Hal ini berarti bahwa ketentuan anti pencucian uang Bank Indonesia mengacu pada UU TPPU, yang melarang untuk menghubungi nasabah atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk apa pun, terkait dengan laporan transaksi mencurigakan yang dibuat atau disampaikan kepada PPATK.

E. Sistem Manajemen Informasi

Dalam menelusuri profil dan catatan transaksi nasabah, bank harus memiliki sistem informasi yang mampu mengidentifikasi, menganalisis, memonitor, dan melaporkan pola transaksi yang dilakukan nasabah bank secara efektif. Sistem ini harus dapat menelusuri transaksi individu untuk kepentingan internal, Bank Indonesia, dan untuk kasus hukum. Kompleksitas sistem informasi yang dibutuhkan untuk mendeteksi aktivitas keuangan yang mencurigakan akan bergantung pada kompleksitas, volume transaksi, dan tingkat risiko bank. Bank perlu secara rutin memperbarui standar untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.

Bank harus terus memperbarui standar yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas keuangan yang mencurigakan, termasuk tabungan, deposito, giro, dan pinjaman, meskipun mereka merupakan bagian dari satu Customer Information File (CIF). Ada dua pendekatan untuk menangani rekening bersama:

- a) Jika pemilik rekening gabungan (rekening C dan D) juga memiliki rekening individu (rekening C dan rekening D), CIF dibagi menjadi dua - satu untuk C dan satu untuk D. Setiap CIF harus menginformasikan C dan D tentang rekening gabungan tersebut.
- b) Jika pemilik rekening bersama (rekening A dan B) tidak memiliki rekening lain, CIF menyertakan informasi tentang A dan B.

Agar dapat mempertahankan kesatuan Customer Information File (CIF), bank perlu mengembangkan kebijakan yang menetapkan bahwa setiap rekening tambahan yang dibuka oleh nasabah yang sudah ada harus dihubungkan ke nomor informasi nasabah tersebut. Namun, jika seorang nasabah terdaftar sebagai nasabah di bank konvensional dan divisi Syariah pada bank yang sama, nasabah tersebut dapat memiliki dua CIF yang berbeda.

Kerjasama Bank Indonesia dengan Lembaga Lain Untuk Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebagai bagian dari kerja sama kelembagaan, Bank Indonesia berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk kepolisian, untuk mengawasi kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB) dan penyelenggara pengiriman uang

bukan bank (PTD BB) ilegal di seluruh Indonesia. Tindakan hukum terhadap penyedia jasa yang tidak memiliki izin dan penggunaan QR code pada logo KUPVA BB dan PTD BB adalah langkah-langkah yang diambil untuk melindungi masyarakat dari risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk memperkuat implementasi program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, Bank Indonesia juga meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan penegakan hukum yang efektif.

1) Kerjasama Bank Indonesia dengan PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga yang menjalankan fungsi intelijen keuangan, mengumpulkan dan menganalisis data transaksi keuangan untuk mengidentifikasi kasus-kasus pencucian uang. Bank Indonesia bekerja sama dengan PPATK untuk memerangi kejahatan yang berkaitan dengan pencucian uang. Baik PPATK maupun Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mencegah dan mengatasi penyusupan uang yang diperoleh melalui pencucian uang (money laundering) atau pendanaan terorisme (terrorist financing) ke dalam sektor keuangan dan sistem pembayaran di Indonesia. Kerja sama yang dituangkan dalam nota kesepahaman antara Bank Indonesia (BI) dan PPATK ini meliputi pertukaran informasi, penyusunan ketentuan hukum atau pedoman audit kepatuhan, serta sosialisasi, pelatihan, penelitian, penugasan pegawai BI ke PPATK, dan pengembangan sistem informasi.

2) Kerjasama Bank Indonesia dengan BNN

Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia berkolaborasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), salah satu badan usaha milik negara, untuk secara aktif mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan program-program pencegahan narkoba. Kerja sama ini sangat bermanfaat bagi BNN karena jaringan BNI yang luas dan tersebar di berbagai negara di seluruh dunia. BNN dan BNI meresmikan kerja sama ini melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang difokuskan pada upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (P4GN). Aspek-aspek penting dalam kerjasama ini antara lain meningkatkan keterlibatan BNI dalam mendukung kegiatan P4GN dengan melakukan sosialisasi melalui sarana dan prasarana yang dimiliki BNI, mengkoordinasikan data dan informasi tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana narkoba, membentuk relawan anti narkoba, dan mempromosikan peran BNI sebagai penggiat anti narkoba. Selain itu, kedua belah pihak juga menyepakati penyediaan dan pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan, pelaksanaan tes narkoba, dan berbagai inisiatif lainnya untuk mendukung program P4GN. Kerjasama yang lebih luas ini bertujuan untuk membantu upaya BNN dalam mengungkap berbagai tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan peredaran narkoba, yang saat ini telah mencapai tingkat nasional, regional, dan internasional.

3) Kerjasama Bank Indonesia dengan KPK

Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bank Indonesia (BI) bertujuan untuk memastikan transparansi dalam penempatan dana negara di bank, sehingga mencegah potensi kegiatan korupsi yang memanfaatkan layanan perbankan. Kerja sama ini sangat bermanfaat dalam mencegah korupsi, karena bank sering kali digunakan sebagai saluran untuk mentransfer keuntungan yang tidak sah. Selain itu, kerjasama antara BI dan KPK juga dapat membantu mencegah pencucian uang melalui jasa perbankan. Kerjasama ini tidak merugikan bank, namun justru meningkatkan kepercayaan terhadap bank yang hanya mengelola dana yang sah.

4) Kerjasama Bank Indonesia dengan Kepolisian dan Kejaksaan

Kerja sama antara Bank Indonesia (BI) dengan polisi dan jaksa mengharuskan BI untuk memberikan informasi kepada pihak berwenang, seperti polisi dan jaksa, mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dilakukan agar pihak berwenang dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran pencucian uang.

- 5) Kerjasama Bank Indonesia dengan Lembaga Pembayaran
Lembaga pembayaran lainnya (lembaga non-bank) yang bekerja sama dengan Bank Indonesia antara lain adalah penyedia jasa pembayaran (PJP), lembaga non-bank, dan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA), yang bertujuan untuk mencegah pencucian uang. Lembaga-lembaga ini beroperasi di bawah pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia. Bank Indonesia menegaskan bahwa kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB) harus memiliki izin untuk beroperasi. KUPVA BB, umumnya dikenal sebagai penukaran mata uang, terlibat dalam kegiatan penukaran mata uang, termasuk pembelian dan penjualan uang kertas asing (UKA). KUPVA BB berfungsi sebagai tempat alternatif untuk penukaran mata uang selain bank. Menurut peraturan Bank Indonesia mengenai KUPVA BB, salah satu syaratnya adalah bahwa KUPVA BB harus berbadan hukum sebagai Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, atau sebagai badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Untuk mendapatkan izin sebagai penyelenggara KUPVA BB, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan melampirkan dokumen perizinan yang dipersyaratkan, tanpa dikenakan biaya. Proses perizinan KUPVA BB sangat penting untuk mempermudah pengawasan. Selain untuk mendorong industri yang sehat dan efisien, pengaturan dan pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan KUPVA BB untuk kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, atau tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, pengaturan KUPVA BB dilakukan bersama-sama oleh Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), terutama jika ada indikasi pencucian uang yang melibatkan hasil kejahatan atau narkotika. Kerja sama keempat lembaga tersebut diatur dalam nota kesepahaman yang menyatakan bahwa Bank Indonesia bersama lembaga-lembaga tersebut akan mengawasi penyelenggara KUPVA BB yang tidak berizin dan diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan atau tindak pidana narkotika.
- 6) Kerjasama Bank Indonesia dengan Komite TPPU
Bank Indonesia bekerja sama dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU). Kedua komite tersebut berfungsi sebagai koordinator nasional untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Bank Indonesia memastikan kepatuhan terhadap peraturan, menerbitkan dan mencabut izin, melakukan pengawasan, dan menjatuhkan sanksi terhadap individu yang terlibat dalam pencucian uang. Komite TPPU memainkan peran penting dalam rezim melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme, terutama dalam merumuskan arah, kebijakan, dan strategi, serta mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Upaya Hukum Perbankan Dalam Mengatasi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Bank Mega

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah unit intelijen keuangan yang berwenang untuk menerima, menganalisis, dan memberikan laporan transaksi keuangan kepada lembaga penegak hukum. PPATK pertama kali didirikan di Indonesia melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mulai berlaku pada tanggal 17 April 2002. Undang-undang ini telah diamandemen dengan UU No. 25 tahun 2003 pada tanggal 13 Oktober 2003, untuk memperkuat kerangka hukum terhadap pencucian uang. Selain itu, UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2010 semakin memperkuat upaya-upaya tersebut.

Peran PPATK adalah melakukan penelusuran terhadap transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang di sektor perbankan. Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 8/2010, PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sebagai unit intelijen

keuangan, PPATK bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang serta mengeluarkan Indonesia dari daftar Negara atau Wilayah Non-Kooperatif (Non-Cooperative Countries or Territories/NCCT). PPATK beroperasi secara independen namun bertanggung jawab kepada presiden.

Pasal 39 UU No. 8/2010 menguraikan tugas-tugas PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, PPATK menjalankan beberapa fungsi:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diterima PPATK
- c. Pemantauan kepatuhan oleh entitas pelapor
- d. Menganalisis atau meneliti laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

PPATK meminta tindak lanjut analisis atas laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari penegak hukum, Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga penegak hukum harus memberikan alasan atas kelambanan dalam menindaklanjuti laporan-laporan tersebut, seringkali dengan alasan tidak adanya bukti yang cukup. PPATK memiliki dasar hukum untuk meminta tindakan lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 8/2010. Pasal ini memberikan kewenangan kepada PPATK untuk:

- 1) Untuk melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:
 - a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari pelapor;
 - b. Meminta keterangan dari instansi atau pihak terkait;;
 - c. meminta informasi dari pihak pelapor berdasarkan hasil analisis PPATK;
 - d. Meminta informasi dari pelapor atas permintaan penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
 - e. Memberikan informasi dan/atau hasil analisis kepada lembaga yang meminta di dalam dan luar negeri;
 - f. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;
 - g. Meminta keterangan dari pelapor dan pihak lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
 - h. Merekomendasikan kepada penegak hukum untuk melakukan pemantauan atau penyadapan atas informasi dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh transaksi yang diduga atau diketahui merupakan hasil tindak pidana;
 - j. Meminta perkembangan penyelidikan dan pemeriksaan dari penyidik terkait tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang;
 - k. Melakukan tugas-tugas administratif lainnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan undang-undang ini; dan
 - l. Menyampaikan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 82 tahun 2003 tentang pelaksanaan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), fungsi, tugas dan wewenang PPATK adalah sebagai berikut:

1. Fungsi PPATK

PPATK berfungsi sebagai lembaga sentral dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

2. Tugas PPATK

Untuk melaksanakan fungsinya, PPATK mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang diterima sesuai dengan UU TPPU.;

- b. Memantau catatan dalam daftar pengecualian yang disimpan oleh penyedia jasa keuangan;
 - c. Mengembangkan pedoman untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan;
 - d. Memberikan saran dan bantuan kepada instansi yang berwenang dalam menangani informasi dari PPATK sesuai dengan Undang-Undang TPPU;
 - e. Menerbitkan rekomendasi dan publikasi kepada penyedia jasa keuangan mengenai kewajiban mereka di bawah undang-undang APU dan PPT dan membantu mereka dalam mengidentifikasi perilaku nasabah yang mencurigakan
 - f. Memberikan saran kepada pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU;
 - g. Memberikan informasi kepada polisi dan jaksa penuntut mengenai analisis transaksi keuangan yang berindikasi pencucian uang atau pendanaan terorisme;
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan setiap enam bulan sekali mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya kepada Presiden, DPR, dan otoritas pengawas jasa keuangan;
 - i. Menginformasikan kepada masyarakat mengenai kegiatan lembaga sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang TPPU.
3. Wewenang PPATK Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK berwenang untuk:
- a. Meminta dan menerima laporan dari penyedia jasa keuangan;
 - b. Mengaudit penyedia jasa keuangan untuk memastikan kepatuhannya terhadap Undang-Undang Pencucian Uang dan pedoman pelaporan
 - c. Memberikan pengecualian dari kewajiban pelaporan transaksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPPU.

Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, PPATK berfungsi sebagai unit intelijen keuangan, regulator, koordinator, perantara, dan pembantu penegak hukum Dalam kasus Bank Mega, PPATK dapat membekukan rekening yang memiliki aktivitas keuangan yang mencurigakan dan memberikan rekomendasi kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini Bank Indonesia, terkait dengan kegiatan pencucian uang yang sedang berlangsung. PPATK setidaknya telah menyampaikan lima rekomendasi kepada Bank Indonesia.

PPATK telah memberikan setidaknya lima rekomendasi kepada Bank Indonesia:

1. Penyidik dan penuntut umum agar melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU).
2. PPATK menyarankan untuk meningkatkan kerja sama antara bank dan penyedia jasa keuangan lainnya untuk mendukung pemulihan hasil tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 26 PPTPPU mengenai penundaan transaksi.
3. Penyedia jasa keuangan, PPATK, dan penegak hukum harus lebih aktif menggunakan kewenangan yang diberikan oleh UU PPTPPU, seperti penundaan transaksi, penghentian sementara kegiatan usaha, dan pemblokiran rekening, untuk mencegah terjadinya transfer dana hasil tindak pidana.
4. Penyedia jasa keuangan, terutama bank, harus lebih berhati-hati dalam menangani setoran dalam jumlah besar dari pemerintah daerah atau badan usaha milik negara, terutama di kantor cabang atau kantor yang relatif kecil.

Tantangan Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Tantangan Yuridis

- 1) Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang antara lain kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tumpang tindih kewenangan investigasi ini menimbulkan tantangan karena ketiga lembaga penegak hukum ini memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi. Terdapat potensi ketidakkonsistenan di antara peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang tertentu. Selain itu, mungkin ada perbedaan antara ketentuan legislatif tertulis

dan hukum tidak tertulis atau hukum adat, yang mengarah pada konflik antara hukum tertulis dan norma-norma masyarakat.

- 2) Transaksi Keuangan Berbasis Uang Tunai di Luar Sistem Perbankan Membuktikan kasus-kasus di mana transaksi dilakukan secara tunai tanpa melibatkan sistem perbankan sangat menantang. Pembayaran tunai sering kali tidak memiliki bukti transaksi dan dapat terjadi tanpa saksi, di tempat terpencil, atau pada waktu yang tidak diketahui. Melacak pencucian uang melalui metode ini sulit dilakukan, terutama jika dana yang dicuci ditransfer secara tunai ke pihak ketiga atau keempat dan pada akhirnya dikembalikan ke pemilik aslinya tanpa menggunakan sistem perbankan.

2. Tantangan Teknis

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
R. Oyte Salman menegaskan bahwa pemahaman hukum masyarakat mencakup pemahaman terhadap isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta manfaatnya bagi para pemangku kepentingan. Penekanannya seharusnya tidak hanya pada pengetahuan tentang hukum tertulis yang spesifik, tetapi juga pada bagaimana masyarakat memahami norma-norma dalam masyarakat, yang sering kali tercermin dalam perilaku sehari-hari. Penekanan yang salah dalam pendidikan hukum dapat menyebabkan pemahaman masyarakat yang tidak memadai tentang hukum.
2. Kurangnya Keberanian Penyidik dalam Menyidik tindak Pidana Pencucian Uang
Penyidik sering kali tidak memiliki keberanian dan integritas moral untuk mengusut kasus pencucian uang. Kurangnya kepercayaan diri ini, ditambah dengan keraguan mental dan moral dalam menghadapi ancaman, menghambat investigasi yang efektif. Selain itu, tidak ada dukungan yang memadai untuk memotivasi para penyidik agar secara aktif mengejar dan mengungkap kejahatan pencucian uang.
3. Kurangnya Penyidik yang Berintegritas Tinggi
Unit kriminal khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur masih menghadapi kekurangan penyidik atau asisten penyidik yang rajin. Kekurangan ini menyulitkan proses investigasi dan analisis kasus pencucian uang dengan cepat. Mengumpulkan bukti yang cukup untuk penuntutan membutuhkan waktu yang cukup lama, dan integritas penyidik sangat penting untuk mencegah penyusupan dan memastikan keadilan dalam kasus-kasus pencucian uang.
4. Kurangnya Kompetensi Penyidik dalam Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang
Penyidik dan para asistennya menghadapi kendala dalam investigasi pencucian uang karena kurangnya keterampilan, ketekunan, dan motivasi. Hambatan-hambatan tersebut berkaitan dengan kemampuan mereka dalam memenuhi persyaratan penanganan perkara. Seiring dengan kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan kriminal menjadi lebih canggih dan lebih sulit untuk dideteksi, seperti menyembunyikan uang melalui rekening bank di luar negeri. Kerumitan ini menjadi tantangan tersendiri bagi para penyidik untuk melacak transaksi melalui rekening luar negeri.
5. Kurangnya Penguasaan Teknologi Informasi Terkini Oleh Penyidik
Kemajuan teknologi menuntut pengetahuan ilmiah tingkat tinggi, yang harus diperoleh dengan cepat karena memfasilitasi pencucian uang. Teknologi modern memungkinkan transaksi online yang cepat melalui Internet, telepon seluler, atau perangkat komunikasi lainnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para penyidik Polda Jawa Timur, khususnya di sub-direktorat kejahatan ekonomi dan keuangan, karena mereka harus berjuang keras untuk mengumpulkan bukti-bukti transaksi dengan cepat.
6. Kurangnya Sarana, Prasarana, dan Anggaran Untuk Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang
Tinjauan umum terhadap kegiatan penegakan hukum menunjukkan bahwa operasi yang lancar tidak mungkin dilakukan tanpa sarana dan sumber daya tertentu. Sarana

penting ini termasuk personel yang terlatih dan berkualitas, struktur organisasi yang solid, fasilitas yang memadai, dan sumber daya keuangan yang cukup. Tanpa terpenuhinya syarat-syarat ini, kegiatan penegakan hukum tidak dapat mencapai tujuannya

SIMPULAN

Berisi Upaya baik Bank Indonesia, PPATK, serta peraturan undang-undang yang ada belum sepenuhnya berhasil dalam mencegah dan menyelesaikan kasus tindak pidana pencucian uang, khususnya dalam kasus Bank Mega. Meskipun telah ada upaya dan langkah-langkah yang diambil, masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi, antara lain:

1. Tantangan yuridis, seperti tumpang tindih kewenangan penyidikan antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK, serta sulitnya membuktikan transaksi keuangan tunai di luar sistem perbankan.
2. Tantangan teknis, meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang tindak pidana pencucian uang, kurangnya keberanian dan integritas penyidik, kekurangan penyidik yang kompeten, kurangnya penguasaan teknologi informasi terkini oleh penyidik, serta minimnya sarana, prasarana, dan anggaran untuk penyidikan.
3. Meskipun telah ada upaya dari Bank Indonesia melalui peraturan tentang Prinsip Mengenal Nasabah (KYC), Sistem Manajemen Informasi, dan kerja sama dengan instansi terkait seperti PPATK, BNN, KPK, kepolisian, dan kejaksaan, namun upaya tersebut belum optimal dalam mengatasi kasus pencucian uang di Bank Mega.

Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan peningkatan dalam berbagai aspek, seperti penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas dan integritas penyidik, serta penguatan koordinasi dan kerja sama antarlembaga terkait agar upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pencucian uang dapat lebih efektif di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa. "Apa Itu Hukum Perbankan". <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hukum-perbankan/>. Diakses pada 16 Juni 2024. 17:25:18 WIB.
- Apriliani, Winda. Skripsi: "Upaya bank indonesia mencegah terjadinya pencucian uang (money laundering) menurut uu no. 8 tahun 2010". UIN Sumatera Utara. 2018.
- Falah, Irvana. "BI Tegaskan Kewajiban Perizinan bagi Penyelenggara KUPVA Bukan Bank"<https://www.infopublik.id/kategori/siaran-pers/187478/bi-tegaskan-kewajiban-perizinan-bagi-penyelenggara-kupva-bukan-bank?show=>. Diakses pada 15 Juni 2024. 21:34:12 WIB.
- Humas BNN. "Kolaborasi BNN RI – BNI Dalam Upaya P4GN". "<https://bnn.go.id/kolaborasi-bnn-ri-bni-dalam-upaya-p4gn/>". Diakses pada Sabtu 15Juni 2024. 20:52:45 WIB.
- Kalalo, A., dan Putong, D. D. "Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan". *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol 8 No. 2. 2022.
- Limbong, A. H. (2014). Doctoral dissertation: "Kendala Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)". Universitas Brawijaya. 2014.
- Mardani, Bunga Rampai Hukum Aktual, (Bogor: Ghalia Indonesia). 2009.Sulistia, Teguh. Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, (Jakarta Raja Grafindo Persada. 2012.
- NISP, R. O. "Bank Indonesia: Sejarah, Fungsi dan Tujuannya". <https://www.ocbc.id/id/article/2022/01/03/bank-indonesia-adalah>. Diakses pada 16 Juni 2024. 17:37:10 WIB.
- Nugroho, Satrio Sakti. "Implementasi Customer Due Dilligence dan Enhanced Due Dilligence dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Unnes Law Journal*, Vol 3 No. 1. 2014.

- Nurohman, A. "Tindak Pidana Pencucian Uang". <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1897-pencucian-uang>. Dakses pada 16 Juni 2024. 18:20:35 WIB.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).
- Peraturan Bank Indonesia Peraturan No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.nasional
- Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Priyambodo. "Kerjasama KPK-BI Dapat Cegah Korupsi Lalui Perbankan". [https://www.antaraneews.com/berita/105562/kerjasama-kpk-bi-dapat-cegah](https://www.antaraneews.com/berita/105562/kerjasama-kpk-bi-dapat-cegah-korupsi-lalui-perbankan) korupsi-lalui-perbankan". Diakses pada 15 Juni 2024. 21:19:30 WIB.
- Rahma, Ida. "Urgensi Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang". MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 2 No. 2. 2022.
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.
- Wamafma, Filep, Enni Martha Sasea dan Andi Marlina. "Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online". Jurnal USM Law Review, Vol 5. No. 1. 2022.
- Yoz. "PPATK: Kasus Bank Mega Money Laundering". <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-bank-mega-money-laundering> It4dde1e60a8a3a/ Diakses pada 1:13 15 Juni 2024